



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

CHOLILUR RAHMAN, Lahir di Sumenep, 29 tahun/ 14 juni 1994, bertepatan tinggal di Dusun Prambanan Rt 001 Rw 001 Desa Prambanan Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2023 dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 14 Juni 1994 anak dari seorang ayah bernama Samsul dan seorang ibu bernama Susan Dayani, sebagai mana yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 3529-LT-I 1092023-0016;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik pemohon seperti kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga tertulis dan terbaca pemohon lahir di sumenep tanggal 14 Juni 1994;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport Nomor A 8166316 Tertulis pemohon lahir tanggal 14 Juni 1992,
5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan Pasport baru tidak diterima di kamakan perbedaan Tahun Lahir pemohon dengan Tahun Lahir yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang tahun kelahiran

Halaman 1 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama CHOLILUR RAHMAN Lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1994 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1992;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1992 sebagai mana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1994 sebagai mana yang tertulis didalam Kartu Tanda penduduk, Kartu keluarga dan AktaKelahiran Pemohon dan data pemohon yang dipergunakan sekarang adalah CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1994;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Chalilur Rahman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chalilur Rahman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Chalilur Rahman No.3529202701200013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Chalilur Rahman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 4;

Halaman 2 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Tahun Kelahiran atas nama Chalilur Rahman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Prambanan tanggal 1 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahjatul Maisaroh, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir 18 Maret 1997, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Agama Islam, Alamat Dusun Prambanan, Desa Prambanan, Kec. Gayam, Kab. Sumenep;

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang saksi kenal dengan pemohon adalah bernama Chalilur Rahman;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Sumenep yaitu untuk mendapatkan penetapan karena tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor tertulis tahun 1992 seharusnya tahun 1994;
- Bahwa yang saksi ketahui semua data tersebut benar, hanya tahun kelahirannya milik Pemohon saja ada yang salah;
- Bahwa Pemohon mempunyai mempunyai 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon tahir pada tanggal 14 Juni 1994 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 3529-LT-I 1092023-0016;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda penduduk Pemohon tertulis tanggal 14 Juni 1994;
- Bahwa saksi tahu kalau tanggal lahir pemohon yang tertulis di Pasport pemohon adalah tanggal 14 Juni 1992;
- Bahwa seorang yang bernama Chalilur Rahman (Pemohon) lahir tanggal 14 Juni 1994 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Chalilur Rahman yang tertulis tahir tanggal 14 Juni 1992;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

2. Subadi Prayitno, S.Ag, tempat lahir Sumenep, umur / tanggal lahir 2 Maret 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Setia Budi No.01 Desa Kolor, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep;

Halaman 3 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa yang saksi kenal dengan pemohon adalah bernama Chalilur Rahman;
 - Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Sumenep yaitu untuk mendapatkan penetapan karena tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor tertulis tahun 1992 seharusnya tahun 1994;
 - Bahwa yang saksi ketahui semua data tersebut benar, hanya tahun kelahirannya milik Pemohon saja ada yang salah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai mempunyai 2 (dua) orang laki-laki;
 - Bahwa saksi tahu kalau pemohon lahir pada tanggal 14 juni 1994 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 3529-LT-I 1092023-0016;
 - Bahwa saksi tahu tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda penduduk Pemohon tertulis tanggal 14 Juni 1994;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanggal lahir pemohon yang tertulis di Pasport pemohon adalah tanggal 14 Juni 1992;
 - Bahwa seorang yang bernama Chalilur Rahman (Pemohon) lahir tanggal 14 Juni 1994 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Chalilur Rahman yang tertulis lahir tanggal 14 Juni 1992;
 - Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan;
 - Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk dinyatakan mempunyai dua nama tetapi satu orang yang sama yaitu bernama CHALILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 juni 1994, sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon CHALILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 juni 1992 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 26-12-2022, Nomor 3529201406920001 atas nama CHALILUR RAHMAN, diberi tanda bukti P-1, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 11 September 2023, Nomor 3529-LT-I 1092023-0016 atas nama CHALILUR RAHMAN, diberi tanda bukti P-2, Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 26-12-2022, Nomor 3529202701200013 atas nama kepala keluarga CHALILUR RAHMAN, diberi tanda bukti P-3, Foto copy Pasport nomor A8166316 atas nama CHALILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1992 diberi tanda bukti P-4, Foto Copy Surat Keterangan Tahun Kelahiran dari Kepala Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep Nomor 470/ /435.418.103/2023 diberi tanda bukti P-5, maka dapat diketahui bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili bertempat tinggal di Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Halaman 5 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran adalah CHALILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 juni 1994 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-I 1092023-0016 dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang sedangkan yang tercantum pada Paspor Nomor A8166316 atas nama CHALILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1992, selanjutnya Kepala Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep mengeluarkan Surat Keterangan Tahun Kelahiran Nomor 470/ / 435.418.103/2023, sehingga dapat disimpulkan jika Kepala Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep menerangkan dengan sebenarnya bahwa data pasport atas nama CHOLILUR RAHMAN lahir pada tahun 1992 yang dimaksud adalah data satu orang yang sama dengan data di KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Ijazah CHOLILUR RAHMAN yang lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1994;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tahun kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mempunyai 2 (dua) nama sebagaimana keterangan Saksi Bahjatul Maisaroh dan Saksi Subadi Prayitno, S.Ag. yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1994 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sekarang sedangkan yang tercantum pada Pasport Nomor A8166316 atas nama CHALILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 Juni 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri dengan tanpa menambah ataupun mengurangi esensi pokok dari maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama CHOLILUR RAHMAN lahir di sumenep tanggal 14 juni 1992 sebagai mana yang tertulis dalam Pasport adalah orang yang sama dengan seseorang bernama CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 juni 1994 sebagai mana yang tertulis didalam Kartu Tanda penduduk, Kartu keluarga dan AktaKelahiran Pemohon dan data pemohon yang dipergunakan sekarang adalah CHOLILUR RAHMAN lahir di Sumenep tanggal 14 juni 1994;
3. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh R. Bagus Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Bagus Muhammad

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h		: Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)